



BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BONE NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020 – 2040, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8).
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

- (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8).
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi perindustrian.
8. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri
9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
10. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan

nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah daerah.

11. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
12. Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang.
13. Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan jumlah tenaga kerja antara 20-99.

14. Industri besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00.
15. Industri Aneka adalah industri yang tujuannya menghasilkan bermacam-macam barang kebutuhan hidup sehari-hari.
16. IKMA adalah Industri Kecil Menengah dan Aneka.
17. Industri Hulu adalah industri yang hanya mengelola bahan mentah menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung di pakai atau dinikmati oleh konsumen.
18. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) adalah suatu bentang alam yang terdiri dari beberapa daerah dengan potensi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri serta mempunyai keterkaitan ekonomi yang sifatnya dinamis karena mendapat dukungan dari sistem perhubungan yang baik.
19. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana tata Ruang dan Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.
21. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.
22. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang

melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di daerah.

23. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri di daerah.
24. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
25. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
26. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
27. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
28. Sistem Informasi Industri adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi

Industri.

29. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
30. Program Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di daerah.
31. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone Tahun 2019-2039, yang selanjutnya disebut RPIK 2019-2039 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistim Informasi Industri Kabupaten Bone diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. Kepentingan Nasional;
- b. Kepentingan Daerah;
- c. Keadilan;
- d. Kemanfaatan;
- e. Kepastian Hukum;
- f. Demokrasi Ekonomi;
- g. Kepastian Berusaha;
- h. Pemeratan Persebaran;
- i. Persaingan Usaha Yang Sehat; dan
- j. Keterkaitan Industri.

Pasal 3

Sistim Informasi Industri Kabupaten dimaksudkan untuk mewujudkan penyebaran informasi industri yang berkualitas dan efektif, melalui pengelolaan data pembangunan industri daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 4

Sistim Informasi Industri Kabupaten ditujukan untuk :

- a. memberikan landasan Hukum dan Pedoman RPIK Daerah;
- b. memberikan informasi terkait gambaran dan arah RPIK daerah;
- c. mengembangkan Potensi pertumbuhan Sektor Industri;
- d. memperkuat rantai pasok produk Industri Unggulan antar Kecamatan; dan
- e. meningkatkan Kehidupan masyarakat yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.

BAB III

SISTIM INFORMASI INDUSTRI KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Sistim Informasi Industri Kabupaten mengacu pada :
 - a. RPIK Kabupaten Bone;
- (2) Sistim Informasi Industri Kabupaten mempunyai peran dalam :
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. meningkatkan efisiensi;
 - c. meningkatkan komunikasi;
 - d. mendukung inovasi;
 - e. mengelola informasi.
- (3) Sistim Informasi Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. data potensi industri
- b. teknologi
- c. proses
- d. sumber daya manusia

BAB V
DATA POTENSI INDUSTRI

Pasal 7

Data potensi industri adalah data perkembangan industri berdasarkan komoditi .

BAB VI
TEKNOLOGI

Pasal 8

Teknologi adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data.

BAB VII
PROSES

Pasal 9

Proses dalam sistem informasi mengacu pada cara data diambil, diproses, dan disebar. Proses ini dirancang untuk memastikan informasi mencapai orang yang tepat pada waktu yang tepat

BAB VIII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia dapat berperan serta dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan industri;
- (2) Peran serta sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. mengambil keputusan untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberikan saran, pendapat, usul; dan
 - c. penyampaian informasi laporan mengenai industri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 29 Desember 2023

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	✓
2. ANWAR, S.H., M.Si, M.H.	✓
3. A.IRSAL MAHMUD, S.Hut,M.Si	✓
4. RAMLI, S.H.	✓
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.	✓



Pj. BUPATI BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

ANDI MUHAMMAD GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 108